



## Pertanggungjawaban Hukum serta Keabsahan Perjanjian pada Perdagangan yang dilakukan melalui *Platform Digital E-Commerce*

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Putri Amalia Universitas Esa Unggul <a href="mailto:putriamaliagamalama@students.esaunggul.ac.id">putriamaliagamalama@students.esaunggul.ac.id</a>  Irmanjaya Thaher Universitas Esa Unggul <a href="mailto:irmamjtaher70@gmail.com">irmamjtaher70@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

### *Saran Penulisan Referensi:*

Amalia, P., & Thaher, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum serta Keabsahan Perjanjian pada Perdagangan yang dilakukan melalui Platform Digital E-Commerce. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4617-4625.

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi telah mengubah perilaku pelaku pasar melalui pemanfaatan platform digital e-commerce sebagai sarana perdagangan yang memberikan kemudahan akses dan jangkauan pasar yang luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai sengketa hukum antara penjual dan pembeli karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung, sehingga barang yang diterima sering kali tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan. Oleh karena itu, kesepakatan para pihak dalam transaksi e-commerce menjadi dasar hukum yang mengikat dan dijadikan alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terhadap fenomena perdagangan digital melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi kasus dalam bentuk putusan pengadilan dengan analisis interpretasi gramatikal serta komparatif, berlandaskan pada teori hukum perjanjian dan teori hukum progresif.

**Kata Kunci:** E-commerce, transaksi digital, sengketa hukum, hukum perjanjian, hukum progresif.

### **Abstract**

Technological advancement has transformed market participants' behavior through the use of digital e-commerce platforms as a means of trade that provides easy access and broad market reach. However, this convenience also gives rise to various legal disputes between sellers and buyers, as transactions are conducted without direct meetings, causing the goods received to often differ from the descriptions or images displayed. Therefore, the agreement between parties in e-commerce transactions serves as a binding legal basis and as evidence regulated under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). This study employs a normative approach to analyze the applicable legal provisions related to digital trade phenomena through literature studies, interviews, and case studies in the form of court decisions, using grammatical and comparative interpretation analyses, and is grounded in contract law theory and progressive legal theory.

**Key Words:** E-commerce, digital transactions, legal disputes, contract law, progressive law.

## A. Pendahuluan

Luasnya wilayah geografis dan meningkatnya jumlah penduduk menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk pengusaha dalam memperdagangkan barang dan jasa. Kondisi ini mendorong terciptanya inovasi serta kemudahan transaksi, khususnya melalui platform digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Faktanya, kemakmuran hanya dapat dinikmati oleh Sebagian kecil dari rakyat Indonesia (Thaher, 2024:3). Kehadiran teknologi yang cepat dan memadai memperluas jangkauan transaksi jual beli, meningkatkan efisiensi, serta menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha.

Penggunaan teknologi akan membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas dalam berbagai sektor, seperti perbankan, pertambangan, dan manufaktur (Thaher, 2024:171). Maka dari itu adanya teknologi E-commerce sendiri disebut sebagai market-making karena membentuk pasar digital yang mempertemukan jutaan penjual dan pembeli secara langsung dengan tak melalui pihak ketiga, dengan sistem perdagangan yang terbuka dan efisien (Fitriono, 2023). Namun, perkembangan e-commerce juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terutama karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik (Deri dkk., 2022). Pada dasarnya, transaksi e-commerce termasuk bentuk perjanjian jual beli yang sah dalam konteks hukum, seperti termaktub melalui KUH Perdata dan UU ITE, karena adanya kesepakatan para pihak walaupun dilakukan secara elektronik. Struktur hubungan hukum dalam e-commerce juga berbeda dengan perdagangan konvensional karena melibatkan lebih banyak pihak seperti penjual, pembeli, bank, perusahaan ekspedisi, dan platform digital (Ichsan dkk., 2020). Perjanjian elektronik dianggap mengikat sejak pihak penerima menyatakan persetujuan atas penawaran (Sjahputra, 2021). Secara yuridis, kontrak elektronik tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang meregulasi persyaratan sah sebuah perjanjian (Indrajaya dkk., 2025).

Mengacu pandangan Mieke Komar Kantaatmadja, jual beli lewat internet ialah termasuk bentuk konsep jual beli yang diperluas dalam KUH Perdata dengan karakteristik khusus karena melibatkan media elektronik (Suwardi, 2015). Pengaturan hukumnya terdapat melalui UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 65 UU Perdagangan mengharuskan pengusaha menyajikan informasi yang lengkap dan benar (Indrajaya dkk., 2025).

Apabila persyaratan sah perjanjian tidak dipenuhi, bisa dikatakan perjanjiannya pun batal demi hukum (Marpi, 2020). UU ITE juga mengakui alat bukti elektronik termasuk pembuktian sah dalam persidangan, asalkan informasinya terjamin keutuhannya dan dapat diakses (Sugeng, 2024). Dalam konteks pembuktian, jejak digital seperti alamat IP dan log transaksi memiliki nilai penting, meskipun tidak semua pihak mampu mengakses atau menelusurinya secara forensik. Prof. Sinta Dewi Rosadi menegaskan bahwa kontrak elektronik sah apabila memenuhi asas konsensualisme dan didukung bukti elektronik yang kuat, termasuk tanda tangan digital dan jejak transaksi (Ningsih dkk., 2025).

Permasalahan mendasar yang kerap terjadi dalam transaksi e-commerce adalah ketidaksesuaian antara apa yang ditawarkan oleh penjual dengan apa yang diharapkan dan diminta oleh pembeli. Ketidaksesuaian ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh esensi dari terbentuknya perjanjian itu sendiri, yaitu kesepakatan antara penawaran dan penerimaan.

Berdasarkan teori hukum perjanjian (Kosasih, 2021), penawaran merupakan salah satu dari dua elemen pokok pembentukan kesepakatan. Dalam konteks e-commerce, penawaran diwujudkan melalui tampilan produk di platform digital yang memuat berbagai informasi seperti gambar produk, deskripsi spesifikasi, harga, dan syarat-syarat transaksi lainnya. Penawaran ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang mengunjungi platform tersebut.

Namun, permasalahan muncul ketika penawaran yang dibuat oleh penjual tidak mencerminkan realitas produk yang sesungguhnya. Beberapa bentuk ketidaksesuaian yang sering terjadi antara lain:

Pertama, manipulasi visual melalui penggunaan gambar yang telah diedit secara berlebihan atau menggunakan gambar produk yang bukan milik penjual tersebut. Praktik ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di benak pembeli mengenai kualitas, warna, ukuran, atau bentuk produk yang sebenarnya.

Kedua, deskripsi yang menyesatkan atau tidak lengkap mengenai spesifikasi produk. Penjual mungkin tidak mencantumkan informasi penting seperti material produk, dimensi yang akurat, atau kondisi barang (baru atau bekas). Ketidaklengkapan informasi ini menyebabkan pembeli tidak dapat membuat keputusan pembelian yang informed.

Ketiga, penggunaan istilah atau klaim yang berlebihan tanpa dasar yang jelas, seperti "kualitas premium", "original 100%", atau "seperti baru" tanpa penjelasan lebih lanjut atau bukti pendukung. Klaim-klaim semacam ini menciptakan harapan tertentu yang kemudian tidak terpenuhi saat produk diterima.

Keempat, ketidaksesuaian harga dengan kualitas produk yang ditawarkan. Beberapa penjual menetapkan harga yang relatif tinggi dengan iming-iming kualitas premium, namun produk yang dikirimkan ternyata berkualitas rendah atau bahkan cacat.

Penerimaan (acceptance) dalam transaksi e-commerce terjadi ketika pembeli mengklik tombol "beli", "checkout", atau melakukan konfirmasi pembayaran. Namun, penerimaan ini didasarkan pada informasi penawaran yang diberikan oleh penjual. Apabila informasi tersebut tidak akurat atau menyesatkan, maka penerimaan yang diberikan oleh pembeli sebenarnya cacat karena didasarkan pada kekhilafan atau bahkan penipuan.

Dalam perspektif Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan dapat menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan di sini dapat diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak (pembeli) memiliki gambaran yang keliru tentang objek perjanjian atau salah satu unsur esensial dari perjanjian tersebut, yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat dari pihak lain (penjual). Lebih jauh lagi, apabila ketidaksesuaian informasi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh penjual untuk menarik pembeli, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Unsur kesengajaan ini penting untuk membedakan antara kekhilafan biasa dengan penipuan yang memiliki implikasi hukum lebih berat.

Ketika terjadi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan pembelian, dan ketidaksesuaian tersebut merugikan pembeli, maka penjual dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum di sini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap kewajiban hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait kesepakatan dalam transaksi e-commerce. Pertama, bagaimana kesepakatan terbentuk dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, khususnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan regulasi terkait perdagangan elektronik. Kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul ketika terjadi ketidaksesuaian antara penawaran yang dibuat oleh penjual dengan produk yang diterima oleh pembeli dalam transaksi e-commerce, baik dari sudut pandang hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen.

Urgensi permasalahan ini semakin nyata ketika melihat fakta bahwa dalam praktik perdagangan konvensional, pembeli dapat secara langsung memeriksa, menyentuh, dan menilai kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli. Pembeli memiliki kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dan klarifikasi langsung dengan penjual mengenai spesifikasi produk. Namun, dalam transaksi e-commerce, pembeli hanya mengandalkan informasi yang disajikan oleh penjual melalui platform digital tanpa kesempatan untuk melakukan verifikasi fisik terhadap produk. Ketergantungan yang tinggi terhadap informasi digital ini menciptakan posisi asimetris antara penjual dan pembeli, dimana penjual memiliki kontrol penuh atas informasi yang disajikan sementara pembeli berada dalam posisi yang rentan terhadap penyesatan informasi. Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik manipulasi informasi produk yang dilakukan oleh sebagian penjual nakal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Ketidakseimbangan informasi ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomis, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan elektronik yang seharusnya memberikan kemudahan dan efisiensi.

Permasalahan ketidaksesuaian informasi dalam transaksi e-commerce ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum perjanjian untuk memahami bagaimana kesepakatan yang sah terbentuk dalam lingkungan digital dan bagaimana hukum memberikan perlindungan ketika terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar pembentukan perjanjian. Kajian ini menjadi penting mengingat transaksi e-commerce terus berkembang pesat dan melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga diperlukan kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi kepentingan konsumen tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait kesepakatan dalam transaksi e-commerce. Pertama, bagaimana kesepakatan terbentuk dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif hukum perjanjian,

khususnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan regulasi terkait perdagangan elektronik. Kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul ketika terjadi ketidaksesuaian antara penawaran yang dibuat oleh penjual dengan produk yang diterima oleh pembeli dalam transaksi e-commerce, baik dari sudut pandang hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen.

## A. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai keabsahan kesepakatan dalam transaksi perdagangan melalui platform digital e-commerce ditinjau dari perspektif hukum perjanjian Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pembentukan kesepakatan dalam konteks transaksi elektronik, mengkaji kesesuaian praktik perdagangan digital dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, serta merumuskan implikasi hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian antara penawaran dan penerimaan dalam transaksi e-commerce. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam rangka pengembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual dan praktis mengenai aspek hukum perjanjian dalam ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang pesat.

Pada studi ini dipergunakan jenis dan pendekatan studi normatif atau yang sering disebut dengan studi yang doktriner, yang pada hakekatnya menelaah sebuah permasalahan berdasarkan perspektif legal-formal maupun secara normatif, yakni pengaturan hukum tentang keabsahan aturan perjanjian perdagangan dalam platform digital e-commerce yang berkaitan klausul sahnya perjanjian dalam KUH Perdata serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum normatif ini dipilih karena fokus utama kajian tertuju pada inventarisasi, identifikasi, dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur transaksi perdagangan elektronik, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum melalui putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan hukum perjanjian, termasuk hierarki dan sinkronisasi antar peraturan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum fundamental seperti kesepakatan, penawaran, penerimaan, kekhilafan, penipuan, dan perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi digital. Sementara pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum dalam kasus-kasus konkret terkait sengketa transaksi e-commerce. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan penelitian dilakukan secara holistik dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Dan untuk mendukung penelitian ini maka melakukan kajian studi atas setiap putusan pengadilan atas kegiatan perdagangan melalui platform digital e-commerce. Kajian putusan pengadilan ini tidak hanya terbatas pada aspek pertimbangan hukum hakim, tetapi juga mencakup analisis terhadap fakta-fakta hukum, argumentasi para pihak, penerapan ketentuan hukum materiil dan formil, serta ratio decidendi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan menganalisis berbagai putusan pengadilan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa, konsistensi penerapan hukum, serta gap atau kekosongan hukum yang mungkin ada dalam regulasi perdagangan elektronik saat ini.

Penelitian ini tentu membutuhkan berbagai sumber dalam menganalisis dan menelaah persoalan hukum yang diteliti, sehingga adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan di antaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoritatif, yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Bahan ini terdiri dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam melakukan kegiatan ekonomi; KUH Perdata khususnya Buku III tentang Perikatan yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, cacat kehendak,

wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum; KUH Pidana yang mengatur tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang relevan dengan praktik perdagangan yang tidak jujur; UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar pengaturan transaksi elektronik di Indonesia; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi barang dan jasa; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik; PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana yang memberikan ketentuan teknis mengenai transaksi elektronik; serta Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur secara spesifik tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa transaksi e-commerce juga menjadi bahan hukum primer yang penting untuk mengidentifikasi bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, dan elaborasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini pendukung, yang menyajikan penjabaran atas bahan hukum primer sehingga jenis ini mencakup buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum perdata, hukum dagang, dan hukum telematika; jurnal hukum nasional dan internasional yang memuat artikel-artikel ilmiah hasil penelitian terkait hukum perjanjian dan perdagangan elektronik; disertasi dan tesis yang mengkaji permasalahan serupa dari berbagai perspektif akademis; komentar hukum dan legal opinion dari para pakar hukum mengenai penerapan ketentuan hukum dalam transaksi elektronik; kamus hukum yang memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hukum yang digunakan; rancangan akademik dan naskah akademik peraturan perundang-undangan yang memberikan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan suatu regulasi; serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti hasil seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah yang membahas perkembangan hukum perdagangan elektronik. Penggunaan bahan hukum sekunder ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum, interpretasi ketentuan hukum, serta pandangan doktriner yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini pendukung, yang menyajikan penjabaran atas bahan hukum primer serta sekunder sehingga jenis ini terdiri dari ensiklopedi hukum yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep-konsep dan institusi-institusi hukum; kamus bahasa hukum dalam berbagai bahasa yang membantu memahami terminologi hukum yang digunakan dalam literatur asing; majalah hukum dan bulletin hukum yang memuat perkembangan terkini dalam bidang hukum perdagangan dan teknologi informasi; artikel-artikel di surat kabar atau media massa yang memberikan informasi mengenai kasus-kasus aktual terkait sengketa transaksi e-commerce; direktori putusan pengadilan yang memudahkan penelusuran putusan-putusan relevan; legal database dan repository hukum elektronik yang menyediakan akses terhadap berbagai bahan hukum; serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan dan memperkaya analisis penelitian. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam mengumpulkan data pada studi ini, dipergunakan sejumlah teknik, di antaranya:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan dalam studi kepustakaan yaitu lewat bahan hukum berbentuk tulisan melalui cara content analysis yang ditujukan agar memperoleh landasan teori melalui pengkajian dan penelusuran bahan seperti buku, peraturan perundang-undangan, laporan, dokumentasi dan temuan studi yang lain yang berkorelasi dengan permasalahan atau isu hukum tentang keabsahan perjanjian dalam perdagangan melalui platform digital e-commerce.

b. Studi Wawancara

Dalam mendukung penelitian ini tentu didukung dengan kegiatan wawancara kepada konsumen atas kegiatan transaksi perdagangan melalui platform digital e-commerce, serta melakukan wawancara kepada pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus.

c. Studi Kasus

Pendalaman terhadap kasus tentu mendukung kegiatan penelitian ini terlebih putusan kasus yang berkaitan dengan perdagangan melalui platform digital e-commerce baik putusan pidana maupun putusan perdata terlebih Putusan Arbitrase.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul nantinya dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan proses berpikir induktif dan deduktif sehingga dapat diinterpretasikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Menganalisis bahan hukum dilangsungkan melalui "kualifikasi fakta (qualification of fact) serta kualifikasi hukum (qualification Of law), menghasilkan ataupun fenomena (heading) melalui penyelidikan pada indeks permasalahan yang dikaji dengan terpisah, yang disebut sebagai analisis. (Farhana, 2022). Lebih lanjut dalam menganalisis datanya, dipergunakan teknik, di antaranya:

- a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa. Bahasa diperlukan dalam hukum maka bahasa merupakan sarana yang penting untuk untuk dapat menyelidiki makna ketetapan UU, sehingga sebuah UU dimaknai ataupun ditafsirkan berbentuk uraian dengan bahasa keseharian ataupun yang dipakai oleh awam.
- b. Komparatif adalah penafsiran dengan mengenai suatu UU yang pada konteks ini pembuktian transaksi elektronik melalui UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan persyaratan sah perjanjian berdasar pasal 1320 KUH Perdata.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembentukan Kesepakatan dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian

Pembentukan kesepakatan merupakan elemen fundamental dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan melalui platform digital e-commerce. Kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menghendaki adanya pertemuan kehendak (*wilsovereenstemming*) antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam konteks transaksi e-commerce, pembentukan kesepakatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan transaksi konvensional, terutama karena tidak adanya pertemuan fisik antara para pihak dan seluruh proses komunikasi dilakukan melalui media elektronik.

Secara teoretis, pembentukan kesepakatan dalam hukum perjanjian melalui dua tahapan utama, yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Dalam transaksi e-commerce, penawaran diwujudkan melalui tampilan produk atau jasa pada platform digital yang dapat diakses oleh calon pembeli. Penawaran ini mencakup berbagai informasi esensial seperti deskripsi produk, spesifikasi teknis, gambar atau foto produk, harga, syarat pembayaran, biaya pengiriman, estimasi waktu pengiriman, kebijakan pengembalian barang, dan syarat-syarat lainnya yang relevan dengan transaksi. Dari perspektif hukum, tampilan produk pada platform digital ini dapat dikualifikasikan sebagai penawaran yang ditujukan kepada publik (*aanbod aan het publiek*).

Penerimaan dalam transaksi e-commerce terjadi melalui serangkaian tindakan elektronik yang dilakukan oleh pembeli, dimulai ketika pembeli memilih produk yang diinginkan, memasukkannya ke dalam keranjang belanja, melanjutkan ke halaman pembayaran, mengisi informasi pengiriman, memilih metode pembayaran, dan akhirnya mengkonfirmasi pembelian dengan mengklik tombol "bayar" atau "konfirmasi pesanan". Pasal 20 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Dengan demikian, dalam transaksi e-commerce, kesepakatan dianggap terjadi pada saat sistem komputer penjual menerima konfirmasi pembelian dari pembeli, yang biasanya ditandai dengan munculnya notifikasi atau email konfirmasi pesanan.

Aspek krusial dalam pembentukan kesepakatan elektronik adalah persoalan pembuktian. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, record transaksi elektronik seperti email konfirmasi, screenshot percakapan, log transaksi, dan bukti transfer pembayaran memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. UU ITE juga mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.

Namun demikian, dalam kenyataannya, pembentukan kesepakatan dalam transaksi e-commerce seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengancam keabsahan kesepakatan itu sendiri. Permasalahan utama terletak pada kualitas informasi yang disajikan oleh penjual dalam penawaran produknya. Praktik manipulasi informasi produk, penggunaan gambar yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, deskripsi yang menyesatkan, dan klaim yang berlebihan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam perdagangan elektronik.

Dari perspektif hukum perjanjian, kesepakatan yang diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang cacat karena adanya kekhilafan (*dwaling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Kekhilafan adalah keadaan dimana salah satu pihak memiliki gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai objek perjanjian atau unsur-unsur esensial lainnya. Dalam konteks transaksi e-commerce, apabila pembeli melakukan pembelian berdasarkan informasi produk yang tidak akurat yang disajikan oleh penjual, dan ketidakakuratan informasi tersebut menyangkut sifat-sifat esensial dari produk yang dibeli, maka pembeli berada dalam kekhilafan mengenai objek perjanjian.

Lebih jauh lagi, apabila ketidaksesuaian informasi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh penjual dengan tujuan untuk menyesatkan pembeli agar mau melakukan transaksi, maka perbuatan penjual tersebut tidak hanya memenuhi unsur kekhilafan, tetapi juga memenuhi unsur penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata. Akibat hukum dari adanya kekhilafan atau penipuan adalah bahwa kesepakatan yang diberikan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pasal 1449 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang berada dalam kekhilafan atau yang menjadi korban penipuan untuk mengajukan pembatalan perjanjian dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kekhilafan atau penipuan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kesepakatan dalam transaksi e-commerce pada dasarnya tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi elektronik. Transparansi dan akurasi informasi menjadi elemen kunci dalam memastikan terbentuknya kesepakatan yang sah dan mengikat dalam transaksi e-commerce.

## 2. Akibat Hukum Ketidaksesuaian Antara Penawaran dengan Produk yang Diterima dalam Transaksi E-Commerce

Ketidaksesuaian antara penawaran yang dibuat oleh penjual dengan produk yang diterima oleh pembeli merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi e-commerce dan menimbulkan berbagai akibat hukum yang kompleks. Dari perspektif hukum, ketidaksesuaian semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung pada perspektif dan dasar gugatan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks transaksi e-commerce, perjanjian jual beli yang terbentuk antara penjual dan pembeli menimbulkan kewajiban timbal balik, dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Pasal 1474 KUH Perdata mengatur bahwa si penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh pada saat penyerahan.

Apabila penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat meminta kepada pengadilan untuk: meminta pelaksanaan perjanjian, meminta pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi, meminta ganti rugi saja tanpa pelaksanaan perjanjian, meminta pembatalan perjanjian, atau meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut meliputi biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*), dan bunga (*interesten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Selain melalui gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan penjual yang menampilkan informasi produk yang tidak akurat, menggunakan gambar yang menyesatkan, atau memberikan deskripsi yang berlebihan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum penjual untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 65 UU Perdagangan.

Lebih jauh lagi, apabila ketidaksesuaian informasi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh penjual dengan tujuan menyesatkan pembeli, maka perbuatan tersebut juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari perspektif perlindungan konsumen, ketidaksesuaian antara penawaran dengan produk yang diterima merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai

dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang mengalami kerugian memiliki berbagai pilihan forum penyelesaian sengketa, mulai dari mekanisme penyelesaian sengketa internal yang disediakan oleh platform e-commerce, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hingga gugatan melalui pengadilan. Sebagian besar platform e-commerce besar menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal dengan sistem escrow atau rekening bersama, dimana pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak langsung diteruskan kepada penjual, melainkan ditahan terlebih dahulu oleh platform hingga pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan.

Platform e-commerce juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020, khususnya kewajiban untuk menyediakan data pelaku usaha yang lengkap dan benar, menyediakan fitur penilaian dan pelaporan konsumen, serta memberikan kompensasi kepada konsumen akibat kerugian yang dialami atas transaksi yang dilakukan.

### C. Kesimpulan

kesepakatan dalam transaksi e-commerce pada dasarnya tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan terbentuk melalui mekanisme penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara elektronik, dimana penawaran diwujudkan melalui tampilan produk di platform digital dan penerimaan dilakukan melalui konfirmasi pembelian oleh pembeli. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU ITE, kesepakatan dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Namun, keabsahan kesepakatan sangat bergantung pada kualitas dan akurasi informasi yang disajikan oleh penjual. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menyebabkan terjadinya kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*) yang mengakibatkan kesepakatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berdasarkan Pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata.

Ketidaksesuaian antara penawaran dengan produk yang diterima menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum perjanjian, ketidaksesuaian tersebut merupakan wanprestasi yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Dari perspektif perbuatan melawan hukum, ketidaksesuaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad* berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi. Apabila dilakukan dengan sengaja, ketidaksesuaian dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Dari perspektif perlindungan konsumen, ketidaksesuaian merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.

### D. Referensi

- Arjuna, H. H., SH, M., Atika Thahira, S. H., Saskia Nabila, S. H., & Suryana, S. (2022). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Arrsa, R. C. (2022). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Deri, A., (2022). *Hukum Transaksi Elektronik di Zaman Globalisasi*. Guepedia.
- Farhana. (2022). *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit Assofa.
- Fauzi, A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2).
- Fitriyono, R. A. (2023). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia*. PT Nasya Expanding Management.
- Hartono, B. (2024). Implementasi Undang-Undang ITE dalam Melindungi Konsumen E-Commerce. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).

- Ichsan, R. N., Sinaga, S., & Nasution, L. (2020). *Penyelesaian Masalah Bisnis dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Sentosa Deli Mandiri.
- Indrajaya, Fakhriah, S., & Syaifuddin, M. (2025). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kosasih, J. I. (2021). *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*. PT Zona Media Mandiri.
- Ma'ruf Amin, S. N. A. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish.
- Nachrawi, G., & Agung, I. G. A. N. (2020). *Teori Hukum*. Cendekia Press.
- Ningsih, N. H. I., dkk. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.
- Nurjanah, S., & Rahman, A. (2021). Aspek Hukum Transaksi Elektronik dalam Perdagangan Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Sjahputra, I. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Penerbit Alumni.
- Sony, E., Suherman, A., Hazmi, R. M., Wadjo, H. Z., Maranjaya, A. K., Wessy, Y., & Jumanah, J. (2024). *Pengantar Hukum Progresif. Padang: CV. Gita Lentera*.
- Sugeng, S. P., & SH, M. (2024). *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Suwardi. (2015). *Hukum Dagang Suatu Pengantar (sumber elektronik)*. Deepublish.
- Thaher, I. (2024). *Menata Negara Indonesia dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Widina Media Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.